



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.142/PID/2018/PT.BDG

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YANI CAHYANI ARIFIN Binti ARIFIN**
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 31 Mei 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Adipati Kartamanah Kp. Mulyasari Rt.06/19
Kel. Baleendah Kab. Bandung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **RENI SETIAWATI, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum RENI SETIAWATI, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Cibolang No. 52 C Cisaat Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam register khusus untuk itu dibawah Nomor : 20/SK/II/2018/PN.Cbd., tertanggal 14 Pebruari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 02 Mei 2018, Nomor.35/Pid.B/2018/PN.Cbd dalam perkara terdakwa tesebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2017 No.Reg Perk. PDM-03/CBD/01/2018 Terdakwa didakwa sebgai berikut:

hal 1 dari 7 halaman perkara No. 142/Pid/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YANI CAHYANI ARIFIN Binti ARIFIN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan September 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 bertempat di Kp. Babakanpari Rt.02/05 Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, Seorang wanita yang telah bersuami berbuat zina dengan seorang laki-laki, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September 2016 sekitar pukul 15.30 wib, di rumah saksi Wildan yang beralamat di Kp. Babakanpari Rt.02/05 Desa Babakanpari Kec. Cidahu Kab. Sukabumi, terdakwa dan saksi Wildan saling berciuman yang selanjutnya saksi Wildan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa hingga saksi Wildan mengeluarkan sperma. Selanjutnya pada bulan Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 wib, ditempat yang sama tepatnya di rumah saksi Wildan, ketika terdakwa hendak pamit pulang, tiba-tiba saksi Wildan menarik tubuh terdakwa kemudian dengan posisi membelakangi tubuh terdakwa, saksi Wildan kemudian melepas celana yang digunakan terdakwa dan saksi Wildan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin terdakwa hingga saksi Wildan mengeluarkan sperma.

Bahwa pada hari Minggu di bulan Februari 2017 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Hotel Arimbi Kota Bandung terdakwa dan saksi Wildan saling berciuman yang selanjutnya saksi Wildan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa hingga saksi Wildan mengeluarkan spermanya sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa pada bulan Juni 2017 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Perumahan Cidahu Permai, terdakwa dan saksi Wildan saling berciuman yang selanjutnya saksi Wildan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa hingga saksi Wildan mengeluarkan sperma.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sadar apabila sudah menikah dan mempunyai suami yang sah yakni saksi Dadang Saepudin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1767/167/XII/2009 tanggal 13 Desember 2009.

hal 2 dari 7 halaman perkara No. 142/Pid/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, membuat korban yaitu saksi Dadang Saepudin merasa sakit hati, sehingga korban mengadukan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang (Polsek Cidahu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 09 April 2018 No.Reg Perk : PDM-03/CBD/01/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANI CAHYANI ARIFIN Binti ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANI CAHYANI ARIFIN Binti ARIFIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar surat dari Yani Cahyani Binti Arifin yang akan dikasihkan/untuk sdr. Muhamad Wildan.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 2 (dua) buah buku Nikah An. Dadang Saepudin dengan Yani Cahyani No. 1767,167/XII/2009 tanggal 13 Desember 2009.

Dikembalikan kepada saksi Dadang Saepudin Bin Abdul Hamid.

- 1 (satu) buah kasur lantai warna biru dengan motif gambar kartun Little Eagle.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 02 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YANI CAHYANI ARIFIN Binti ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Turut serta melakukan perbuatan zina”**;

hal 3 dari 7 halaman perkara No. 142/Pid/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar surat dari Yani Cahyani Binti Arifin yang akan dikasikan/untuk sdr. Muhamad Wildan.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) buah buku Nikah An. Dadang Saepudin dengan Yani Cahyani No. 1767,167/XII/2009 tanggal 13 Desember 2009.

Dikembalikan kepada saksi Dadang Saepudin Bin Abdul Hamid.

- 1 (satu) buah kasur lantai warna biru dengan motif gambar kartun Little Eagle.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 9 Mei 2018, sebagai mana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor. 18/Akta.Pid.B/2018/PN.Cbd dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang bahwa dalam bandingnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor.35/Pid.B/2018/PN.Cbd dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2018 dan kepada Terdakwa pada

hal 4 dari 7 halaman perkara No. 142/Pid/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2018 dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 02 Mei 2018, Nomor.35/Pid.B/2018/PN.Cbd, dan Berita Acara persidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai Kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebab Terdakwa yang diadukan suaminya, karena itu Terdakwa bukan turut serta tetapi justru pelaku zina dan bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah di ubah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam amar Putusan angka pertama putusan Hakim Tingkat Pertama yang "Menyatakan terdakwa **YANI CAHYANI ARIFIN Binti ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Turut serta melakukan perbuatan zina"** haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan angka 3 dalam putusan Hakim Tingkat Pertama " Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir", menurut Pengadilan Tinggi harus diubah agar putusan dalam perkara aquo menjadi berdampak nyata, dan upaya preventif bagi warga masyarakat lainnya, menjadi seperti tersebut dalam amar (diktum) putusan ini;

hal 5 dari 7 halaman perkara No. 142/Pid/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 02 Mei 2018, Nomor.35/Pid/2018/PN.Cbd yang dimintakan banding tersebut sehingga menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **YANI CAHYANI ARIFIN Binti ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**melakukan perbuatan zinah**”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar surat dari Yani Cahyani Binti Arifin yang akan dikasihkan/untuk sdr. Muhamad Wildan.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) buah buku Nikah An. Dadang Saepudin dengan Yani Cahyani No. 1767,167/XII/2009 tanggal 13 Desember 2009.

Dikembalikan kepada saksi Dadang Saepudin Bin Abdul Hamid.

- 1 (satu) buah kasur lantai warna biru dengan motif gambar kartun Little Eagle.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Jumat** tanggal **13 Juli 2018**, oleh Kami H.EDWARDMAN, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HUMUNTAL PANE, S.H,M.H dan AGUS

hal 6 dari 7 halaman perkara No. 142/Pid/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYADI, S.H M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 30 Mei 2018, Nomor.142/PEN.Pid.Sus/2018/PT.BDG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **19 Juli 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu Hendayani, S.H. Patnitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

HUMUNTAL PANE, S.H,M.H.

Ttd

H.EDWARMAN, S.H

Ttd

AGUS HARIYADI, S.H M.H

Panitera Pengganti.

Ttd

HENDAYANI S.H.

hal 7 dari 7 halaman perkara No. 142/Pid/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)